



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAUT RAJAGUGUK, Laki-laki, umur 52 tahun, lahir di P. Siantar, pada tanggal 15 November 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sempurna gg Sukaindah No. 12, Kel. Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HALMAN SIMANULLANG, S.H., DIMAS HUTABARAT, S.H., ROINTAN BR. MANULLANG, S.H., M.H., JUITA MELATI BATU BARA, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS)", yang beralamat di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2024 dibawah Register Nomor : 90/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271041511710001 atas nama **SAUT RAJAGUGUK** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Mei 2018;

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mdn



2. Bahwa Pemohon **SAUT RAJAGUGUK** atau disebut juga **SAUT MARUDUT TUA RAJAGUGUK** adalah seorang Laki-laki yang telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) MANUMPAK dengan seorang Perempuan bernama **HOTNAULI TAMPUBOLON** pada tanggal 28 Desember 1995 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) MANUMPAK pada tanggal 28 Desember 1995 dan juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Perkawinan Adalah Sah Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya";
3. Bahwa, setelah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan secara agama dan adat tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **ELISABETH CLARA SHINTA,;**
 - **M EVELINA RAJA GUKGUK,**
 - **RUTH S M RAJAGUKGUK**
4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan;
5. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sampai saat ini Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Medan sedangkan saat ini Akta Perkawinan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon;
6. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **HOTNAULI TAMPUBOLON** tidak diketahui keberadaannya maka tidak mungkin Pemohon dan Istri Pemohon bisa hadir bersama baik sebagai Pemohon dalam permohonan aquo maupun dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan tersebut;
7. Bahwa karena status perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon masih dilakukan berdasarkan agama dan adat, maka berdasarkan hukum positif (Negara) maka perkawinan tersebut masih diperlukan Pencatatan menurut Peraturan dan Ketentuan Undang-undang yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan);
8. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Tertib Administrasi Kependudukan, Pasal 36 menyebutkan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan";

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas Pemohon bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon **SAUT**

RAJAGUGUK atau disebut juga **SAUT MARUDUT TUA RAJAGUGUK** adalah seorang Laki-laki yang telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) MANUMPAK dengan seorang Perempuan bernama **HOTNAULI TAMPUBOLON** pada tanggal 28 Desember 1995 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) MANUMPAK pada tanggal 28 Desember 1995 adalah sah menurut Hukum;

3. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu

- **ELISABETH CLARA SHINTA,;**
- **M EVELINA RAJA GUGUK,**
- **RUTH S M RAJAGUGUK;**

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon **SAUT RAJAGUGUK** atau disebut juga **SAUT MARUDUT TUA RAJAGUGUK** adalah seorang Laki-laki yang telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) MANUMPAK dengan seorang Perempuan bernama **HOTNAULI TAMPUBOLON** pada tanggal 28 Desember 1995 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) MANUMPAK pada tanggal 28 Desember 1995;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1271041511710001 atas nama SAUT RAJAGUKGUK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 Mei 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1271040311230011 tertanggal 8 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga Saut Raja gukguk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No:02/01.3/01/2023/Pengganti yang hilang, antara SAUT MARUDUT TUA RAJA GUKGUK dengan HOTNAULI TAMPUBOLON, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI J SIDABUTAR :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Hotnauli Tampubolon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Bernike Pardosi,S.Tn pada tanggal 28 Desember 1995 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 02/01.3/01/2023/Pengganti yang hilang;
- Bahwa selama hidup perkawinan, Pemohon telah memiliki 3 (dua) orang anak yakni 1. ELISABETH CLARA SHINTA, 2. M EVELINA RAJA GUKGUK, 3.RUTH S M RAJAGUKGUK;
- Bahwa isteri Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tersebut karena Pemohon ingin mencatatkan perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon karena perkawinan antara Pemohon dengan isterinya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

2. Saksi DOHAR BASTARINA BR SIAHAAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak paman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Hotnauli Tampubolon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Bernike Pardosi, S.Tn pada tanggal 28 Desember 1995 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 02/01.3/01/2023/Pengganti yang hilang;
- Bahwa selama hidup perkawinan, Pemohon telah memiliki 3 (dua) orang anak yakni 1. ELISABETH CLARA SHINTA, 2. M EVELINA RAJA GUKGUK, 3. RUTH S M RAJAGUKGUK;
- Bahwa isteri Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya/alamatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tersebut karena Pemohon ingin mencatatkan perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon karena perkawinan antara Pemohon dengan isterinya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan mengesahkan Perkawinan Pemohon karena Perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon belum dilakukan Pencatatan Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1271041511710001 atas nama SAUT RAJAGUKGUK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 Mei 2018, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No.1271040311230011 tertanggal 8 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga Saut Raja Gukguk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bukti ini menerangkan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Medan yang bertempat tinggal di Jl. Sempurna gg Sukaindah No. 12, Kel.

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No:02/01.3/01/2023/Pengganti yang hilang, antara SAUT MARUDUT TUA RAJA GUKGUK dengan HOTNAULI TAMPUBOLON, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) MANUMPAK dengan seorang Perempuan bernama **HOTNAULI TAMPUBOLON** pada tanggal 28 Desember 1995;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing Saksi **RAMLI J SIDABUTAR** dan Saksi **DOHAR BASTARINA BR SIAHAAN** yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara agama Kristen berdasarkan Pabagashon/Pemberkatan Nikah No:02/01.3/01/2023/Pengganti yang hilang, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) MANUMPAK dengan seorang Perempuan bernama **HOTNAULI TAMPUBOLON** pada tanggal 28 Desember 1995;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon dan isterinya Sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah SAUT RAJAGUKGUK dan di bukti P-3 nama Pemohon adalah SAUT MARUDUT TUA RAJA GUKGUK, dan tertulis didalam Pabagashon/Pemberkatan Nikah No:02/01.3/01/2023/**Pengganti yang hilang**;

Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon menyatakan dari perkawinannya dengan **HOTNAULI TAMPUBOLON** telah mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. ELISABETH CLARA SHINTA, 2. M EVELINA RAJA GUKGUK, 3.RUTH S M RAJAGUKGUK, akan tetapi setelah diteliti didalam Kartu Keluarga Pemohon hanya ada nama Pemohon saja tidak ada nama isteri maupun nama anak-anaknya dan Pemohon juga menyatakan dalam Permohonannya bahwa isteri Pemohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga menjadi pertanyaan apakah Pemohon masih suami isteri

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak ada kejelasan tentang status/hubungannya dan keberadaan isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti surat berupa Akte kelahiran anak-anaknya kalau memang dari perkawinannya dengan Hotnauli Tampubolon sudah mempunyai anak dan juga tidak dihadirkan kepersidangan, juga Pemohon menuntut agar anak-anaknya tersebut adalah anak dari perkawinannya dengan HOTNAULI TAMPUBOLON tidak bisa dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon belum dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum dapat membuktikan dalil permohonannya maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Nurmiati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Risna Lingga, S.H.,M.H., Panitera F mana Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risna Lingga, S.H.,M.H.,

Nurmiati, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	<u>Redaksi</u>		MENETAPKAN

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)